



## **Efektifitas Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat**

**Fauzi Iswari & Rizki Jayuska**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya

Email: [iswari.fauzi@gmail.com](mailto:iswari.fauzi@gmail.com) & [jayuska9@gmail.com](mailto:jayuska9@gmail.com)

### **Abstract**

*Article 96 Paragraph 1 of Law No. 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation which states: The public has the right to provide input orally and/or in writing in the Formation of Legislation. The right of the community to participate directly will change the relationship between the community and local government in the process of forming laws and regulations. This is to ensure that the regional regulations that are drawn up will accommodate the public interest and will not harm the community. But in reality the West Sumatra Regional Regulation, with its field problems, has not made community participation a strategic partner in the formation of regional regulations. To find out the involvement of community participation in the formation of regional regulations in the province of West Sumatra. This research method on the Effectiveness of Community Participation in the Establishment of Regional Regulations for the Province of West Sumatra uses qualitative empirical research. This study aims to provide input to the regional government of West Sumatra Province in evaluating the draft Perda that will be implemented in the Province of West Sumatra.*

**Keywords:** Community Participation; Local regulation; Local government

### **Abstrak**

*Pasal 96 Ayat 1 UUU no 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan: Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hak masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung akan mengubah relasi antara masyarakat dan pemerintahan daerah dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini untuk menjamin bahwa peraturan daerah yang disusun akan mengakomodir kepentingan publik serta tidak akan merugikan masyarakat. Namun pada kenyataannya Peraturan Daerah Sumatera Barat, dengan problematika lapangannya, belum menjadikan partisipasi masyarakat sebagai mitra strategis dalam pembentukan peraturan daerah Adapun Tujuan Penelitian, Untuk mengetahui Efektifitas Partisipasi Masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat. Untuk mengetahui keterlibatan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah provinsi sumatera barat Metode penelitian tentang Efektifitas Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat ini menggunakan jenis penelitian empiris secara kualitatif. Penelitian ini bertujuan memberikan masukan kepada pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Barat dalam mengevaluasi rancangan Perda yang akan diterapkan di Provinsi Sumbar.*

**Kata Kunci:** Partisipasi Masyarakat; Peraturan Daerah; Pemerintah Daerah

## A. PENDAHULUAN

Pembentukan peraturan daerah (selanjutnya disebut Perda) merupakan bagian dari aktivitas dalam mengatur masyarakat, sehingga merancang dan membentuk Perda adalah merupakan suatu pekerjaan yang sulit. Kesulitan ini terletak pada kenyataan bahwa kegiatan pembentukan Perda adalah suatu bentuk komunikasi antara lembaga yang menetapkan dengan masyarakat. Oleh karena itu, menurut Nugroho (2013): “dalam pembentukan Perda metodologi juga menentukan apakah suatu peraturan dalam hal ini Perda dapat mencapai sasaran dengan baik, yang bisa dilihat dari masyarakat merasakan kenyamanan dan kesejahteraan, atau justru malah mengakibatkan terjadinya konflik di tengah-tengah masyarakat”.

Pemerintah Daerah diberikan hak untuk menetapkan peraturan daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk itu kerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menghasilkan Perda yang berkualitas merupakan hal yang krusial. Lebih lanjut Pasal 18 ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Sementara itu Pasal 18 ayat (6) menegaskan pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Kewenangan daerah dalam pelaksanaan otonomi ini telah diderivasikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di dalam penjelasan umum disebutkan bahwa daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.

---

<sup>1</sup> Fauzi Iswari, Kartika Dewi Irianti. (2019). “Pemahaman Perangkat Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari terhadap Penyusunan Peraturan Nagari yang Taat Peraturan Perundang-Undangan”. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 17 No. 2, hlm. 139.

Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya.

Urusan pemerintahan dibagi atas tiga antara lain, urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan umum. Urusan pemerintahan yang konkuren adalah urusan pemerinthan yang dibagi antara pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren ini dibagi antara lain yang bersifat wajib dan pilihan untuk dilaksanakan oleh pemerintahan daerah dalam bentuk Perda. Situasi ini membuat Perda makin mempunyai kedudukan yang strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara atau dengan kata lain peran Perda dalam melaksanakan urusa npemerintahan menjadi sangat besar.

Pedoman pembentukan Peraturan Daerah mesti berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 5 merumuskan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, adanya kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.

Sedangkan Pasal 13 UU Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa: "Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Hal ini dimaksudkan agar setiap Perda yang terbentuk dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan peraturan lainnya. Perda yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi adalah Perda yang baik prosedur pembentukan dan atau isinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain yang dalam tata urutan peraturan perundangan-undangan berada di atas Perda.

Sementara itu Pasal 250 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur larangan lebih rinci. Dalam hal ini, Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan, berupa terganggunya: (1) kerukunan antarwarga masyarakat; (2) akses terhadap pelayanan publik; (3) ketenteraman dan ketertiban umum; dan (4) kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Perda dilarang melakukan diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender. Dalam hal larangan tidak diindahkan, Perda akan berujung pada pembatalan. Oleh karena itu Pembentukan Perda tidak lepas dari pengawasan dan pengendalian. Sebenarnya hal ini berkenaan dengan kontrol terhadap norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-gundangan, melalui apa yang biasa disebut dengan mekanisme kontrol norma hukum.<sup>2</sup>

Tentu peraturan daerah yang baik akan melibatkan peran serta masyarakat, dalam hal ini telah diatur dalam Pasal 96 UU no 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan: (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:

- a. rapat dengar pendapat umum;
- b. kunjungan kerja;
- c. sosialisasi; dan/atau
- d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Oleh sebab itu partisipasi masyarakat tersebut

---

<sup>2</sup> Wahyu Tri Hartomo. (2018). "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 Tentang Pembatalan Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota, Peraturan Gubernur, Dan Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15 No. 2, hlm.30

hanya bisa optimal apabila proses pembentukan Perda, DPRD dan Pemerintah Daerah memfasilitasinya. Hal ini untuk menjamin bahwa peraturan daerah yang disusun akan mengakomodir kepentingan publik serta tidak akan merugikan masyarakat. Namun sampai saat ini masyarakat belum dapat berpartisipasi secara penuh.

Hak masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung akan mengubah relasi antara masyarakat dan pemerintahan daerah dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Sehingga partisipasi masyarakat ini merupakan pelaksanaan asas konsensus (*het beginsel van consensus*) antara rakyat dan pembentuk undang-undang. Dengan demikian, mengabaikan hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan undang-undang dapat mengakibatkan sebuah undang-undang maupun sebuah peraturan daerah menjadi cacat prosedural<sup>3</sup>. Namun pada kenyataannya Peraturan Daerah Sumatera Barat, dengan problematika lapangannya, belum menjadikan partisipasi masyarakat sebagai mitra strategis dalam pembentukan peraturan daerah.

Partisipasi, transparansi, dan demokratisasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan dalam satu negara demokrasi. Efektifitas peraturan perundang-undangan tidak hanya ditentukan pada tahap pelaksanaan maupun implementasinya akan tetapi sangat ditentukan juga oleh proses pembentukannya. Adanya keterlibatan publik sejak awal diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan tingkat ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Ketiadaan ruang yang jelas bagi partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan daerah tentu saja akan memperbesar resiko adanya penyimpangan dalam substansi yang diusulkan, digagas oleh pemerintahan daerah

---

<sup>3</sup> Saldi Isra. (2010). *Pergeseran Fungsi Legislasi (Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 282.

<sup>4</sup> Charles Simabura. (2010). "Mekanisme Konsultasi Publik Sebagai Wujud Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Peraturan Daerah". *Jurnal Konstitusi*, Vol. III, No. 1, hlm. 209

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah Bagaimana efektifitas partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian tentang Efektifitas Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat ini menggunakan jenis penelitian empiris secara kualitatif. Penelitian ini bertujuan memberikan masukan kepada pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Barat dalam mengevaluasi rancangan Perda yang akan diterapkan di Provinsi Sumbar.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan observasi, dokumen. Wawancara ini ditujukan untuk mengetahui tahapan yang dilakukan pemerintahan daerah dalam mengakomodir partisipasi masyarakat dalam penyusunan rancangan Perda kemudian ditunjang dengan observasi dokumen untuk mengetahui jumlah Perda yang dibatalkan serta pertimbangan di dalamnya.

Telaah dokumen dilakukan untuk mencari informasi-informasi yang terkait dengan permasalahan yang diangkat yang berasal dari dokumen-dokumen tertulis maupun elektronik *repository* pemerintahan daerah

Analisis data penelitian dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif di dalam melakukan pengumpulan bahan hukum penulis menggunakan teknik studi perundang-undangan yaitu dengan meneliti berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti. Kemudian dilakukan inventarisasi terhadap pasal dan ayat-ayat yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Efektifitas Partisipasi Masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat**

Kewenangan daerah dalam pelaksanaan otonomi ini telah diderivasikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di dalam penjelasan umum disebutkan bahwa daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya.<sup>5</sup>

Kewenangan Gubernur dalam membentuk Peraturan Daerah merupakan kewenangan yang diatur langsung dalam konstitusi Pasal 18 ayat 6 UUD 1945 yang berbunyi Pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk membentuk Perda untuk membantu proses dalam pelaksanaan Pemerintahan di daerah. Sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan yaitu, "materi muatan Peraturan Daerah provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah dan/ atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pedoman pembentukan Peraturan Daerah mesti berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 5 merumuskan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, adanya kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.

Berlakunya prinsip otonomi dalam negara Indonesia yang membagi kewenangan antara pusat dan daerah diharapkan segala urusan baik yang bersifat wajib ataupun pilihan dapat dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing yang diberikan

---

<sup>5</sup> Eka Nam Sihombing. (2016). "Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No. 3, hlm.286

oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan daerah dalam pelaksanaan otonomi ini telah diisyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di dalam penjelasan umum disebutkan bahwa daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi, berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.

Kewenangan yang diberikan kepada daerah khususnya dalam hal membuat peraturan perundang-undangan dalam hal ini Peraturan Daerah (Perda), selama ini terasa ditanggapi secara berlebihan. Pemerintah daerah berlomba-lomba membuat peraturan daerah sesuai keinginan daerah tanpa memperhatikan ketentuan aturan yang lebih tinggi maupun kepentingan masyarakat umum, sehingga ratusan peraturan daerah yang masuk ke pemerintah pusat dinyatakan bermasalah, bahkan banyak peraturan daerah yang dibuat hanya untuk kepentingan memasukkan pendapatan asli daerah semata, sehingga memberatkan masyarakat. Selain itu banyak Perda yang tidak dapat secara optimal dapat diimplementasikan dan ada banyak Perda yang diprotes oleh warganya sendiri karena tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat bahkan sampai pada tingkat judicial review ke Mahkamah Agung. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik, baik penyediaan barang dan jasa maupun regulasi, sangat diperlukan. Hal ini untuk menjamin bahwa kebijakan yang disusun akan mengakomodir kepentingan masyarakat serta tidak akan merugikan. Namun sampai saat ini masyarakat belum dapat berpartisipasi secara penuh. Hasilnya dapat dilihat dari masih banyaknya kebijakan publik di daerah yang belum berpihak pada kepentingan Masyarakat. Khususnya yang berada di Sumatera Barat.

Sebagai daerah otonom pemerintah daerah berwenang untuk membuat peraturan daerah guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta merupakan peraturan yang dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya dengan



memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundangundangan yang lebih tinggi serta Perda daerah.

Titik tolak dari penyusunan peraturan daerah adalah efektivitas dan efisiensi pada masyarakat. Tujuan dasar dari peran serta masyarakat adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warga negara dan masyarakat yang berkepentingan (publik inters) dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, karena dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak akibat kebijakan dan kelompok kepentingan (interest groups), para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan penghargaan dari masyarakat dan kelompok tersebut, untuk kemudian menuangkannya ke dalam satu konsep.

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah adalah dengan turut serta dan terlibat dalam pembuatan produk hukum daerah, salah satunya memberi masukan dan saran, misalnya melalui konsultasi publik.<sup>6</sup> Partisipasi dimaksudkan sebagai keikutsertaan pihak-pihak luar DPRD dan pemerintah daerah dalam menyusun dan membentuk rancangan peraturan daerah atau Perda. Ada dua sumber partisipasi; pertama dari unsur pemerintahan diluar DPRD dan pemerintah daerah, seperti polisi, kejaksaan, pengadilan, perguruan tinggi dan lain-lain. Kedua dari masyarakat, baik individual seperti ahli-ahli atau yang memiliki pengalaman atau dari kelompok seperti LSM. Mengikutsertakan pihak-pihak luar DPRD dan pemerintah daerah sangat penting untuk (i) menjaring pengetahuan, keahlian atau pengalaman masyarakat sehingga Perda benar-benar memenuhi syarat peraturan perundangundangan yang baik; (ii) menjamin Perda sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat; (iii) menumbuhkan rasa memiliki (sense of belonging), rasa bertanggung jawab atas Perda tersebut.

Partisipasi merupakan sistem yang berkembang dalam sistem politik modern. Penyediaan ruang publik atau adanya partisipasi masyarakat merupakan tuntutan yang mutlak sebagai upaya demokratisasi. Masyarakat sudah semakin sadar akan hak-hak

---

<sup>6</sup> Fauzi Iswari, dkk. (2020). "Partisipasi Masyarakat Melalui Konsultasi Publik Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Solok Tahun 2018". *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 3 No. 2, hlm. 213

politiknya. Pembuatan peraturan perundang-undangan, tidak lagi semata-mata menjadi wilayah dominasi birokrat dan parlemen. Meskipun partisipasi masyarakat ini terlalu ideal dan bukan jaminan bahwa suatu undang-undang yang dihasilkannya akan dapat berlaku efektif di masyarakat, tetapi setidaknya-tidaknya langkah partisipatif yang ditempuh oleh lembaga legislatif dalam setiap pembentukan undang-undang, diharapkan dapat lebih mendorong masyarakat dalam menerima hadirnya suatu peraturan daerah.

Sementara itu pembentukan peraturan daerah di Sumatera Barat kurang dalam melibatkan partisipasi publik hal itu bisa dilihat dari Perda yang dibentuk. Padahal jika menginginkan produk hukum yang berkualitas dan efektif seperti visi Biro Hukum Pemerintahan Sumatera Barat Mewujudkan Produk Hukum yang Berkualitas dan Efektif, Mewujudkan Perlindungan Hukum dan Ham, Mewujudkan sarana dan informasi Hukum, Melakukan Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Klarifikasi Produk Hukum Kabupaten/kota. Maka pembentukan Perda tidak lain dan tidak bukan mesti melibatkan Masyarakat. Karena masyarakatlah yang mengetahui akar persoalannya. Namun, akses masyarakat untuk menentukan Perda yang akan dibentuk belum mempunyai dasar hukum yang kuat dalam peraturan perundang-undangan.

## **2. Kendala Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat**

Pembentukan Perda diperlukan adanya aspek keterbukaan yaitu pemberian kesempatan kepada masyarakat baik dari unsur akademisi, praktis maupun dari unsur masyarakat terkait lainnya untuk masyarakat terkait lainnya untuk berpartisipasi baik dalam proses perencanaan, persiapan, penyusunan dan/atau dalam pembahasan RaPerda dengan cara memberikan masukan atau saran pertimbangan secara lisan atau tertulis dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.<sup>7</sup>

Tujuan dasar peran masyarakat adalah menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna bagi warga negara dan masyarakat yang berkepentingan (public interest)

---

<sup>7</sup> Ahmad Saleh. (2013). "Peran Serta Masyarakat Di DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah". *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 2, hlm. 76

dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, karena dengan melibatkan masyarakat yang berpotensi terkena dampak kebijakan dan kelompok kepentingan (interest groups), para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan pengharapan dari masyarakat dan kelompok tersebut, untuk kemudian menuangkan ke dalam konsep<sup>8</sup>

Mengenai partisipasi publik dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah diatur secara tegas dalam Pasal 96 yang menyatakan bahwa: Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Adanya partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance). Masyarakat dalam pemerintahan memang begitu besar peranannya, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemerintahan yang berkenaan dengan kebijakan publik menandakan demokrasi telah berjalan.

Partisipasi memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi atau menyumbangkan pemikirannya terhadap suatu kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah Daerah Sumatera Barat. Dalam hal masukan disampaikan secara lisan, maka yang bersangkutan dapat menyampaikan sendiri kecuali dalam hal masukan secara lisan disampaikan oleh kelompok masyarakat maka harus diwakilkan pada pimpinan kelompok tersebut.<sup>9</sup> Fungsi utama adanya partisipasi masyarakat dalam suatu proses politik adalah untuk melindungi dan mengembangkan kepentingan-kepentingan rakyat dalam kehidupan suatu negara.

Dalam setiap pembentukan Peraturan Daerah diperlukan adanya keterbukaan yaitu pemberian kesempatan kepada masyarakat baik dari unsur akademisi, praktisi, maupun dari unsur masyarakat terkait lainnya untuk berpartisipasi, baik dalam proses perencanaan, persiapan, penyusunan dan/atau dalam pembahasan RaPerda dengan cara memberikan kesempatan untuk memberikan masukan atau saran pertimbangan

---

<sup>8</sup> Yusdiyanto. (2011). "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Program Legislasi Daerah", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 5 No. 2, hlm. 136.

<sup>9</sup> Kementerian Hukum Dan HAM. (2011). *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, Jakarta: Dirjen Perundang-Undangan, hlm. 19

secara lisan atau tertulis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pembentukan Peraturan Daerah yang berisi tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan yang bersifat publik. Keputusan publik yang berupa undang-undang ini akan mengikat dan berlaku bagi seluruh masyarakat dalam suatu negara. Pembentukannya harus memberikan ruang publik bagi masyarakat luas untuk ikut dalam proses pembentukannya.<sup>10</sup> Dengan partisipasi masyarakat akan dapat mendorong terbentuknya peraturan daerah yang responsive.

Setelah pemerintah memenuhi kewajiban untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat, maka masyarakat harus mampu secara aktif dan efektif menggunakan haknya untuk melakukan pengawasan, memantau DPRD yang juga ikut terlibat dalam pembuatan Perda sehingga masyarakat dapat menjadi kekuatan kontrol tersendiri

Dalam pembentukan Peraturan Daerah Sumatera Barat dilakukan pengawasan, baik berupa pengawasan preventif terhadap RaPerda maupun pengawasan represif terhadap Peraturan Daerah. Eksistensi Tim dalam memberikan kontribusi pemikiran dan analisis yuridis berperan penting dalam perencanaan, perumusan, pengharmonisasian, dan sinkronisasi setiap rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah, sehingga Kepala Daerah selaku kepala pemerintahan dalam kebijakannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

### **C. PENUTUP**

Pembentukan peraturan daerah di Sumatera Barat kurang dalam melibatkan partisipasi publik hal itu bisa dilihat dari Perda yang dibentuk. Padahal jika menginginkan produk hukum yang berkualitas dan efektif seperti visi Biro Hukum Pemerintahan Sumatera Barat Mewujudkan Produk Hukum yang Berkualitas dan Efektif, Mewujudkan Perlindungan Hukum dan Ham, Mewujudkan sarana dan informasi Hukum, Melakukan Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Klarifikasi

---

<sup>10</sup> Saifudin. (2009). *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Yogyakarta: FH UII Press. h.100

Produk Hukum Kabupaten/kota. Maka pembentukan Perda tidak lain dan tidak bukan mesti melibatkan Masyarakat. Karena masyarakatlah yang mengetahui akar persoalannya. Namun, akses masyarakat untuk menentukan Perda yang akan dibentuk belum mempunyai dasar hukum yang kuat dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah Sumatera Barat dilakukan pengawasan, baik berupa pengawasan preventif terhadap RaPerda maupun pengawasan represif terhadap Peraturan Daerah. Eksistensi Tim dalam memberikan kontribusi pemikiran dan analisis yuridis berperan penting dalam perencanaan, perumusan, pengharmonisasian, dan sinkronisasi setiap rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah, sehingga Kepala Daerah selaku kepala pemerintahan dalam kebijakannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Saifudin. (2009). *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Saldi Isra. (2010). *Pergeseran Fungsi Legislasi (Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Kementerian Hukum Dan HAM. (2011). *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, Jakarta: Dirjen Perundang-Undangan.

### Jurnal:

- Ahmad Saleh. (2013). "Peran Serta Masyarakat Di DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah". *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 2.
- Charles Simabura. (2010). "Mekanisme Konsultasi Publik Sebagai Wujud Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Peraturan Daerah". *Jurnal Konstitusi*, Vol. III, No. 1.
- Eka Nam Sihombing. (2016). "Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No. 3.
- Fauzi Iswari dan Kartika Dewi Irianti. (2019). "Pemahaman Perangkat Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari terhadap Penyusunan Peraturan Nagari yang Taat Peraturan Perundang-Undangan". *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 17 No. 2.
- \_\_\_\_\_, dkk. "Partisipasi Masyarakat Melalui Konsultasi Publik Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Solok Tahun 2018", *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 3 No. 2 Januari 2020.

Wahyu Tri Hartomo. (2018). "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 Tentang Pembatalan Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota, Peraturan Gubernur, Dan Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15 No. 2.

Yusdiyanto. (2011). "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Program Legislasi Daerah". *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 5 No. 2.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.